

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN SBMPTN 2015



LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN SBMPTN 2015



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga kegiatan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2015 secara umum telah dapat diselenggarakan dengan lancar dan akuntabel. SBMPTN Tahun 2015 diikuti oleh 74 PTN dengan semangat kepercayaan dan kebersamaan untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat di seluruh Indonesia agar dapat melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Sebagai landasan hukum penyelenggaraan SBMPTN 2015 adalah UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permenristekdikti No. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, serta kesepakatan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI).

Sebagaimana tahun sebelumnya, penyelenggaraan SBMPTN tahun 2015 menggunakan sistem pendaftaran secara *online* yang telah disempurnakan. Panitia juga telah berupaya keras untuk meningkatkan keterandalan dan variasi penggunaan soal ujian tulis sehingga sangat efektif dalam menyeleksi peserta sesuai dengan prediksi keberhasilan studi di perguruan tinggi. Pelaksanaan ujian tulis SBMPTN 2015 hanya 1 (satu) hari. Selain itu, mutu pelaksanaan SBMPTN tahun 2015 telah dapat ditingkatkan sejalan dengan keberhasilan panitia mengembangkan sistem penjaminan mutu.

Laporan penyelenggaraan SBMPTN Tahun 2015 ini memuat informasi tentang pelaksanaan SBMPTN 2015 yang terbagi dalam 9 (sembilan) Bab, yaitu: Bab 1 Kebijakan Umum; Bab 2 Pengembangan Materi Ujian Tertulis; Bab 3 Pendaftaran; Bab 4 Pengelolaan Dokumen Ujian; Bab 5 Pengelolaan Ujian Tertulis; Bab 6 Pelaksanaan Ujian Keterampilan; Bab 7 Seleksi dan Alokasi; Bab 8 Penjaminan Mutu, Monitoring, dan Evaluasi; Bab 9 Humas dan Promosi; Bab 10 Pengelolaan Keuangan; dan Bab 11 Kesekretariatan; dan Bab 12 Evaluasi dan Pengembangan.

Laporan ini merupakan inti dari pelaporan yang dilakukan oleh Panitia Pusat dan Panitia Lokal sehingga mencerminkan kondisi secara keseluruhan pelaksanaan SBMPTN Tahun 2015.

Dukungan dan bantuan yang diberikan demi keberhasilan penyelenggaraan SBMPTN 2015, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
2. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;

6. Ketua dan Pengurus Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI);
7. Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia;
8. Direktur Utama PT. Telkom Indonesia beserta jajarannya;
9. Direktur Utama PT. Bank Mandiri;
10. Direktur Utama PT. Bank BNI;
11. Para Rektor Panitia Pusat SBMPTN 2015;
12. Kelompok Kerja Panitia Pusat SBMPTN 2015; dan
13. Semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan SBMPTN 2015.

Semoga kerja sama yang telah dijalin selama ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Akhir kata mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat khususnya di dalam menyusun strategi pelaksanaan SBMPTN tahun 2016.

Jakarta, September 2015
Rektor UNY
Selaku Ketua Umum Panitia Pusat
SBMPTN 2015

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.



KEPUTUSAN
KETUA UMUM PANITIA PUSAT
SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2015
NOMOR : 9/Kep.Ketum/2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA UMUM PANITIA PUSAT
SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2015
NOMOR 2/Kep.Ketum/2015 TENTANG KELOMPOK KERJA PANITIA PUSAT
SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN)
TAHUN 2015

KETUA UMUM PANITIA PUSAT SBMPTN 2015,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu dan memperlancar tugas pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2015, Panitia Pusat SBMPTN berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, diberi kewenangan untuk membentuk dan mengangkat personalia Kelompok Kerja (Pokja), yang dapat bekerja secara efektif, efisien dan penuh tanggung jawab serta memiliki integritas dan kemampuan yang memadai;
- b. bahwa Keputusan Ketua Umum Panitia Pusat SBMPTN Tahun 2015 Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kelompok Kerja Panitia Pusat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Umum Panitia Pusat SBMPTN Tahun 2015 Nomor 4 Tahun 2015, perlu diubah dikarenakan diangkatnya salah satu Koordinator Kelompok Kerja Pengelola Keuangan yakni Sdr. Jamal Wiwoho menjadi Inspektorat Jenderal Kementerian Ristek dan Dikti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Panitia Pusat SBMPTN Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Keputusan Ketua Umum Panitia Pusat SBMPTN Tahun 2015 Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kelompok Kerja Panitia Pusat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2015.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1b/M/Kp/I/2015 tentang Panitia Pusat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015;
 5. Peraturan Ketua Umum Panitia Pusat SBMPTN Tahun 2015 Nomor 2/Per.Ketum/2015 tentang Prosedur Operasional Baku Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015;
 6. Keputusan Ketua Umum Panitia Pusat SBMPTN Tahun 2015 Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kelompok Kerja Panitia Pusat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2015;
 7. Keputusan Ketua Umum Panitia Pusat SBMPTN Tahun 2015 Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Umum Panitia Pusat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015 Nomor 2/Kep.Ketum/2015 tentang Kelompok Kerja Panitia Pusat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2015.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA UMUM PANITIA PUSAT SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA UMUM PANITIA PUSAT SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2015 NOMOR 2/Kep.Ketum/2015 TENTANG KELOMPOK KERJA PANITIA PUSAT SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN) TAHUN 2015.

- KESATU : Mengubah personalia susunan Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pusat SBMPTN 2015 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Umum Panitia Pusat SBMPTN Tahun 2015 Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kelompok Kerja Panitia Pusat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Ketua Umum Panitia Pusat SBMPTN Tahun 2015 Nomor 4 Tahun 2015, sebagai berikut:
- a. memberhentikan dengan hormat Sdr. Jamal Wiwoho dari jabatan Koordinator Kelompok Kerja Pengelola Keuangan Panitia Pusat SBMPTN 2015;
 - b. mengangkat Sdr. Mohammad Jamin menjadi Anggota Kelompok Kerja Pengelola Keuangan Panitia Pusat SBMPTN 2015;
 - c. mengangkat Sdr. Muhtar Mahmud yang semula menjabat sebagai Anggota Kelompok Kerja Pengelola Keuangan Panitia Pusat SBMPTN 2015 untuk menduduki jabatan Koordinator Kelompok Kerja Pengelola Keuangan Panitia Pusat SBMPTN 2015.
- KEDUA : Susunan lengkap Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pusat SBMPTN Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pusat SBMPTN Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas yang ditetapkan Ketua Umum Panitia Pusat SBMPTN Tahun 2015, mengacu dan berpedoman pada Prosedur Operasional Baku (POB) SBMPTN Tahun 2015, serta wajib memperhatikan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Kelompok Kerja SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya dan diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Ketua Umum Panitia Pusat SBMPTN Tahun 2015.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada anggaran SBMPTN Tahun 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Agustus 2015



KETUA UMUM,

ROCHMAT WAHAB

NIP 195701101984031002

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2015**

Ketua Kelompok Kerja	:	Muhammad Zainuddin
Wakil Ketua Kelompok Kerja	:	Yonny Koesmaryono
1. Sekretariat		
Koordinator	:	Sutrisna Wibawa
Anggota	:	a. Munawar Kholil b. Munzir Busniah c. Eko Marpanaji d. Setya Raharja e. Edy Hartulistiyoso
2. Pengelola Keuangan		
Koordinator	:	Muhtar Mahmud
Anggota	:	a. Mohammad Jamin b. Ariadhie Nursasongko c. Wirawan Suhaedi
3. Hubungan Masyarakat (Humas) dan Promosi		
Koordinator	:	Bambang Hermanto
Anggota	:	a. Waskito Widi Wardojo b. Nurhadi c. Sudjadi d. Indra Dwipa
4. Pendaftaran dan Seleksi		
Koordinator	:	Arif Djunaidy
Anggota	:	a. Katjuk Astrowulan b. Setia Budi Sasongko c. Tricya E. Widagdo
5. Pengembangan Materi Ujian Tertulis		
Koordinator	:	Urip Purwono
Anggota	:	a. Waras Kamdi b. I Nyoman Marsih c. Nurhudaya d. Soegiyanto Soelistiono

- 6. Pengembangan Materi dan Pengelolaan Ujian Keterampilan**
Koordinator : Achmad Syarif
Anggota : a. Heni Kusumawati
b. Iwan Hermawan
c. Agus Haryanto
d. Bambang Purwanto
- 7. Penjaminan Mutu**
Koordinator : Mindriany Syafila
Anggota : a. Asep Supriatna
b. Emil Budianto
c. Benny Poernomo Wahyu Sockarno
- 8. Pencetakan dan Distribusi Dokumen Ujian**
Koordinator : Teuku Mohamad Iqbalsyah
Anggota : a. Andi Ilham Makhmud
b. Bambang Tri Purwanto
- 9. Pengelolaan Ujian Tertulis**
Koordinator : Budi Prasetyo Widyobroto
Anggota : a. Le Rianda
b. Achmad Solihin
c. Agus Setiana
d. Hasnawi Haris
- 10. Evaluasi dan Pengembangan**
Koordinator : Iwan Dwi Prahasto
Anggota : a. Sri Peni Wastutiningsih
b. Fahrurrozi
c. Ismaini Zain
d. Widyawan
e. Eddy Nurmanto

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Agustus 2015


KETUA UMUM,
ROCHMAT WAHAB
NIP. 195701101984031002